

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN TERHADAP PENYEDIAAN  
FASILITAS RAMAH DISABILITAS (Suatu Penelitian Di PT. Angkutan Sungai Danau  
dan Penyeberangan Kota Sabang)**

***CORPORATE RESPONSIBILITY OF COMPANY OF TRANSPORTATION ON  
PROVIDING FRIENDLY FACILITIES FOR THE DISABILITIES.  
(The Study at PT. Angkutan Sungai Danau and Penyeberangan, The city of Sabang)***

**Teuku Amirul Muhaimin**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : amirulmuhaimin144@gmail.com

**Kadriah**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : kadriah@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak dibawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Dan perlindungan terhadap konsumen kaum penyandang disabilitas perlu diberikan, diantaranya hak untuk diperlakukan dan dilayani dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam kenyataan di lapangan ditemukan belum terpenuhinya fasilitas khusus tersebut. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen penyandang disabilitas belum dilaksanakan secara maksimal. Pelaku usaha masih belum melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan fasilitas khusus karena terhambat oleh beberapa hal yang menjadi kendala. Upaya pelaku usaha dalam hal tidak terpenuhinya hak konsumen penyandang disabilitas adalah mencoba untuk memenuhi hak konsumen penyandang disabilitas, namun hal tersebut membutuhkan jangka waktu yang panjang. Disarankan kepada konsumen disabilitas untuk lebih sadar akan hak nya, serta pelaku usaha dan pemerintah untuk sama-sama mengimplementasikan aturan hukum perlindungan konsumen serta undang-undang pelayaran, dan diharapkan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha atas penyediaan fasilitas khusus secara berkala, apabila dalam kurun waktu tertentu masih belum terpenuhi maka hendaknya dapat dijatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha dapat berupa sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha.

**Kata Kunci** : Tanggung Jawab, Disabilitas

**Abstract** - Based on Article 42 of the Law No.17 of 2008, the company of water transportation must provide special facilities and the ease for persons with disability, pregnant women, children under the age of 5 (five) years, the sick, and elderly. Then, the protection for consumers with disability must be provided including the right to be treated and served properly, honestly and not discriminatively as stipulated in article 4 letter (g) of the Law No.8 of 1999 in fact in the field, it is found that the special facilities have not been fulfilled. The findings in the field show that the legal protection for consumers with disabilities has not been implemented maximally. The business actor still has not carried out the obligations in the fulfillment of special facilities because of the existence of some obstacles. There is the effort of business actors related to not fulfilling the rights of consumers with disabilities including by trying to fulfill the rights of consumers of persons with disabilities, but this requires a long period of time. It is suggested that the consumers with disabilities should be more aware of their rights, as well as business people and the government should jointly implement the rules of consumer protection and shipping laws, and it is expected to the government and related agencies to conduct supervision towards business actors on providing special facilities periodically, If in a certain time it is still not fulfilled, the sanctions should be imposed on business actors in the form of administrative sanctions such as revocation of business licenses.

**Keywords**: Responsibility, The Disabilities

## PENDAHULUAN

Indonesia ialah sebuah negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia dan juga merupakan Negara berkembang, oleh sebab itu haruslah mampu mewujudkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di segala bidang termasuk sarana transportasi. Transportasi di Indonesia beragam macam dengan sebutan angkutan. Angkutan itu memiliki manfaat dan peranan penting di kehidupan masyarakat yang mana untuk memperlancar kegiatan perekonomian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan, berbunyi: "Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya". Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan menyatakan bahwa standar pelayanan penumpang di pelabuhan penyeberangan paling sedikit harus meliputi:

- a. Keselamatan;
- b. Keamanan ;
- c. Keandalan / Keteraturan;
- d. Kenyamanan;
- e. Kemudahan / Keterjangkauan, dan;
- f. Kesetaraan.

Semakin hari makin maju hingga terjadi perubahan zaman, adanya pengangkutan baik darat dan air atau lainnya kini sangat dibutuhkan dalam menjalankan setiap kegiatan baik dalam segi perekonomian maupun untuk kebutuhan lainnya. Untuk berjalannya pengangkutan itu haruslah diawali dengan suatu perjanjian, maksudnya adalah perjanjian pengangkutan berarti perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa beban atau orang dari satu tempat ke tempat lain

Khusus untuk menghubungkan Kota Banda Aceh dengan Kota Sabang terletak di Pulau Weh, transportasi yang umum digunakan adalah transportasi penyeberangan. Penggunaan transportasi penyeberangan meningkat sejak Kota Sabang ditetapkan sebagai destinasi wisata nasional. Pelaksanaan penyeberangan dilakukan oleh PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang bergerak dalam kegiatan pengangkutan penyeberangan di Indonesia. Namun dalam melakukan kegiatan PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) sering dihadapkan dengan hal-hal yang menciderai standar pelayanan, salah satunya adalah tidak tersedianya fasilitas ramah kaum penyandang disabilitas pada armada kapal pengangkut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Kondisi tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang yang seharusnya ditaati sebagaimana diketahui.

Disabilitas adalah orang penyandang cacat, baik itu cacat fisik, mental yang dimana ia tidak dapat melakukan suatu aktivitas sebagaimana layaknya orang normal, penyandang cacat ini juga wajib di layani dan disediakan sebagaimana yg dibutuhkan dalam angkutan karena setiap orang memiliki hak , kedudukan dan diperlakukan sama dengan yg lain seperti dijelaskan dalam UUD 1945.

Perlindungan terhadap konsumen kaum penyandang disabilitas perlu diberikan dengan adanya segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum terkait hak-hak konsumen disabilitas, diantaranya hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif seperti disebutkan dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas yang menjadi permasalahan :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen penyandang disabilitas pada PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia ferry (Persero) Kota Sabang.
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan angkutan penyeberangan laut (PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) Kota Sabang) dalam hal tidak terdapatnya fasilitas ramah disabilitas pada armada kapal.
3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal tidak terpenuhinya hak konsumen penyandang disabilitas dalam penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis-analitis (logika), metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum

yang dilakukan dengan menggunakan studi kasus empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Lokasi yang diteliti adalah diwilayah Kota Sabang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas**

Pentingnya transportasi pengangkutan penyeberangan khususnya bagi orang-orang yang hidup di daerah kepulauan, dimana moda transportasi utama yang digunakan untuk terhubung dengan daerah lainnya adalah modal transportasi pengangkutan penyeberangan. Untuk Kota Sabang yang terletak dalam wilayah Provinsi Aceh, agar terhubung dengan Kota Banda Aceh, bisa digunakan salah satunya ialah moda transportasi pengangkutan penyeberangan.

Pengelolaan transportasi pengangkutan penyeberangan di Aceh sendiri dikelola oleh PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry Persero cabang Kota Banda Aceh cabang Kota Banda Aceh yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang pengelolaan transportasi angkutan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan, dan barang yang dalam menjalankan usahanya harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pelayaran dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Namun dalam menjalankan usahanya pihak tersebut dapat dikatakan lalai dalam menjalankan kewajibannya terhadap pemenuhan hak-hak konsumen, khususnya hak-hak konsumen disabilitas. Sampai saat ini banyak kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha yang merupakan hak dari konsumen yang tidak terlaksana sebagaimana seharusnya sesuai dengan hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen disabilitas diperlukan segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan hak untuk dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif seperti yang tertera didalam Pasal 4 huruf Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pada fakta yang dijumpai di lapangan, tidak adanya fasilitas khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayaran, maka konsumen penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang berbeda, hal ini dapat digolongkan ke dalam perbuatan

diskriminatif, perlakuan diskriminatif disini adalah perbuatan seorang atau sekelompok membedakan perlakuannya tidak sama dengan satu sama lainnya.

Menurut pernyataan Hamdanil, ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Aceh dalam pelaksanaan apa yang diatur dalam aturan-aturan tersebut belum maksimal, khususnya dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Setelah melakukan wawancara mengenai kewajiban pelaku usaha untuk pemenuhan hak konsumen berupa fasilitas khusus pada armada kapal kepada 10 orang penyandang disabilitas, diketahui bahwa dari 10 orang yang diwawancarai hanya 3 orang yang mengetahui mengenai hak konsumen, 7 lainnya tidak mengetahui mengenai pengaturan mengenai hak konsumen khusus nya hak konsumen penyandang disabilitas.

Hal ini diperjelas oleh keterangan Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh ( YAPKA ) Kota Banda Aceh yang mengatakan, bahwa sampai saat ini tidak terdapat laporan-laporan mengenai pelanggaran hak konsumen pada armada kapal pengangkutan penyeberangan, khususnya hak konsumen penyandang disabilitas pada armada kapal pengangkutan penyeberangan Sabang-Banda Aceh. Hal ini menyebabkan YAPKA Kota Banda Aceh tidak bisa memproses mengenai pelanggaran ini, karena tidak ada konsumen yang melaporkan, menurutnya YAPKA tidak dapat memproses hal ini tanpa adanya laporan terlebih dahulu. Kondisi ini dapat timbul akibat dari konsumen tidak mengetahui akan hak-hak, apakah ada haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha atau pun konsumen kurang peduli dengan terjadinya pelanggaran atas hak-hak nya sebagai konsumen<sup>1</sup>

Beberapa pihak berwenang juga mengatakan untuk mempunyai suatu kapal yang ada fasilitas disabilitas itu dibutuhkan renovasi, renovasi pun juga membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak cukup dalam waktu yang sedikit. Belum adanya tindakan hukum yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tidak tersedianya fasilitas khusus untuk mempermudah konsumen penyandang disabilitas ini karena sampai dengan saat ini belum ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat tidak tersedianya fasilitas khusus ini kepada Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA) maupun kepada pihak PT. ASDP Persero sendiri.

---

<sup>1</sup> Fahmiwati, *Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA) Kota Banda Aceh*, Wawancara, Tanggal 13 Maret 2019

## **B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Tidak Terdapatnya Fasilitas Ramah Disabilitas Pada Armada Pengangkutan**

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, tanggung jawab sendiri muncul ketika para pihak dalam suatu perikatan tidak memenuhi atau gagal memenuhi prestasinya, sehingga lahirlah tanggung jawab, dalam hal ini tanggung jawab PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry Persero (PT. ASDP Persero) untuk melengkapi fasilitas khusus bagi penumpang penyandang disabilitas.

Slamet Riyadi mengatakan pengelolaan seluruh armada kapal pengangkutan penyeberangan memang berada dibawah tanggung jawab PT. ASDP Persero, tetapi tidak semua armada kapal pengangkutan penyeberangan merupakan milik PT. ASDP Persero, satu diantara tiga armada kapal merupakan milik pemerintah Provinsi Aceh, yaitu KMP. BRR, sedangkan dua lainnya merupakan milik PT. ASDP Persero yaitu KMP. TANJUNG BURANG dan KMP. PAPUYU.

Menurutnya PT. ASDP Persero hanya bisa mengelola armada kapal pengangkutan penyeberangan yang dimiliki pemerintah, tetapi untuk pemenuhan fasilitas khusus penyandang disabilitas sendiri menurutnya bukan kewajiban mereka, melainkan kewajiban dari pemerintah Provinsi Aceh, sedangkan terhadap dua armada kapal lagi yang merupakan milik PT. ASDP Persero Slamet Riyadi mengatakan bahwa pihaknya paham atas kewajiban pemenuhan fasilitas – fasilitas khusus penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan – peraturan, tetapi hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan biaya yang tidak sedikit untuk direalisasikan, karena penambahan fasilitas disabilitas sendiri termasuk kedalam *majorrenovation*.<sup>2</sup>

Tidak terdapatnya fasilitas khusus disabilitas pada armada kapal menurutnya karena armada kapal tersebut dihibahkan saat masa pemulihan pasca tsunami, sehingga menurutnya *concern* saat itu tidak kepada fasilitas khusus ini, tetapi lebih ke rehabilitasi moda angkutan penyeberangan.

Pengadaan kapal baru sendiri sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi Aceh sejak tahun 2018 diawali dengan pengajuan desain, direncanakan armada baru ini dapat selesai pada 2020. Pemerintah provinsi Aceh sendiri melakukan pengadaan dua unit armada baru,

---

<sup>2</sup>Slamet Riyadi, *Ibid*.

dengan kapasitas 1.300 Gross Ton dan 1.100 Gross Ton dengan total dana 120 miliar rupiah. Armada dengan kapasitas 1.300 GT akan beroperasi pada wilayah Simeulue-Aceh Barat sedangkan armada dengan kapasitas 1.100 GT akan beroperasi diwilayah Sabang-Banda Aceh. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pelayaran bisa dikatakan inilah upaya paling besar yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak-hak konsumen dalam angkutan penyeberangan.

Untuk fasilitas yang terdapat pada armada kapal baru ini sendiri Junaidi menyampaikan bahwa fasilitas-fasilitas yang terdapat pada armada baru akan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.<sup>3</sup>

### **C. Pelaksanaan Kewajiban dan Upaya Yang dapat Dilakukan Dalam Hal Tidak Terpenuhinya Hak Konsumen Disabilitas Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengangkutan**

Dalam menangani kendala yang dihadapi pada penyediaan fasilitas khusus untuk mempermudah penumpang penyandang disabilitas didalam armada kapal pengangkutan penyeberangan, tentu harus terdapat dukungan – dukungan dari berbagai pihak. Pihak – pihak yang dimaksud dalam hal ini antara lain :

1. PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry persero cabang Kota Banda Aceh, yang dalam hal ini merupakan pelaku usaha penyedia layanan jasa pengangkutan penyeberangan barang dan penumpang.
2. Dinas Perhubungan Kota Sabang sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan perhubungan dan transportasi serta penegakan peraturan perundang-undangan pada bidang perhubungan dan transportasi.
3. Dinas Perhubungan Provinsi Aceh sebagai lembaga pemerintahan yang menaungi Dinas Perhubungan Kota Sabang pada tingkat Provinsi, yang juga memiliki tanggung

---

<sup>3</sup>Junaidi, S.T., M.T., *Op. Cit.*

jawab dalam pengawasan pada pelaksanaan urusan perhubungan dan transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA) Banda aceh
5. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Aceh yang berperan sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang advokasi untuk menyuarakan hak – hak penyandang disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat sudah menjelaskan bahwa setiap sarana itu wajib memiliki sarana untuk disabilitas. Pemerintah pun bertanggung jawab melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk terjamin nya pemenuhan hak konsumen dan pelaku usaha serta pemenuhan kewajiban

Tindakan nyata yang dilakukan oleh pihak terkait dalam upaya pemenuhan hak – hak konsumen penyandang disabilitas sebagai berikut :

1. PT. ASDP Persero cabang Kota Banda Aceh masih belum menyediakan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penumpang penyandang disabilitas tapi lebih mengutamakan pelayanan, yaitu MCU (*MedicalCare Unit*) yang bertugas membantu penumpang berkebutuhan khusus, dimana para petugas ini sudah memiliki kompetensi dibidang ini.
2. Dinas Perhubungan Kota Sabang telah berusaha melakukan tindakan untuk memenuhi hak – hak konsumen penyandang disabilitas, khususnya di area pelabuhan, salah satunya dengan cara membantu para penumpang penyandang disabilitas untuk menggunakan fasilitas yang ada.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Bob Wahyudi, *Kabid Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan Kota Sabang*, Wawancara, Tanggal 04 April 2019



3. Dinas Perhubungan Provinsi telah berusaha memenuhi standar minimum atas penyediaan fasilitas khusus ini, khususnya dipelabuhan. Mulai dari tenaga khusus, fasilitas seperti kursi roda, tanda, serta pusat kesehatan, untuk fasilitas khusus pada armada kapal sendiri dinas perhubungan berusaha untuk menyediakannya dikemudian hari saat telah dilakukan pengkajian ulang.
4. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Banda Aceh telah melakukan upaya – upaya dalam hal pemenuhan hak – hak konsumen, mulai dari sosialisasi maupun pengawasan dengan cara memberikan informasi tertulis kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha yang dimaksud lalai dalam memenuhi kewajibannya, agar dikemudian hari lebih memperhatikan kepentingan – kepentingan konsumen
5. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Aceh hingga saat ini sedang mengupayakan mengenai pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas pada halte bis trans koetaradja, mengenai penyediaan fasilitas khusus pada armada kapal sendiri menurutnya akan menjadi upaya yang akan dilakukan dalam waktu mendatang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Masih rendahnya implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya konsumen penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Hal ini didasari oleh tidak tersedianya fasilitas – fasilitas khusus pada armada kapal pengangkutan penyeberangan yang mana penyediaan fasilitas khusus itu sendiri bertujuan untuk memudahkan

penumpang penyandang disabilitas dalam menggunakan jasa dari PT. ASDP Indonesia Ferry Persero.

2. Tidak terdapatnya fasilitas – fasilitas khusus dalam armada pengangkutan penyeberangan diakibatkan oleh terbatasnya ruang pada kapal itu sendiri.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh instansi terkait terhadap pemenuhan hak – hak konsumen penyandang disabilitas dalam penyediaan fasilitas khusus yang terdapat pada angkutan laut masih sangat rendah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2013, “*Hukum Pengangkutan Niaga*”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2004 “ *Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2004, “ *Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta.